



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 51 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/X/2018
TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) FASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) Fasilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) FASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) Fasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
- 1) Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - a) Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - b) Visi, misi dan Program Partai Politik;
 - c) Foto Pengurus Partai Politik;
 - d) Foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
 - 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - a) Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon;
 - b) Visi, Misi dan Program Pasangan Calon;
 - c) Foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - d) Foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau Foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - e) Lambang, nama dan Nomor Urut Partai Politik dan Gabungan Partai Politik.
 - 3) Pemilu Anggota DPD
 - a) Nama dan Nomor urut Calon Anggota DPD;
 - b) Visi, Misi dan Program Calon Anggota DPD;
 - c) Foto Calon Anggota DPD; dan
 - d) Foto tokoh yang melekat pada Citra diri Calon Anggota DPD.

- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan desain dan materi yang disampaikan Peserta Pemiludan disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan oleh Peserta Pemilu berdasarkan lokasi dan ketentuan sesuai yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- KELIMA : Pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ganga
pada tanggal 15 Oktober 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

BURHAN EKWANTO



Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR: 51 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/X/2018
T E N T A N G
PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) FASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) FASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

I. ALAT PERAGA KAMPANYE

A. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

NO.	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1.	Bahan	-Flexy (Digital Printing) -Gramatur 380 Gram.	-Flexy (Digital Printing) -Gramatur 380 Gram.
2.	Ukuran	3m x 5m (paling besar)	1,5m x 6m (paling besar)
3.	Cetak	Satu Muka, High Resolution	Satu Muka, High Resolution
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam (banner eyelet) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (banner eyelet) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
5.	Volume	160 Buah	256 Buah

B. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

NO.	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1.	Bahan	-Flexy (Digital Printing) -Gramatur 440 Gram.	-Flexy (Digital Printing) -Gramatur 440 Gram.
2.	Ukuran	3m x 5m (paling besar)	1,5m x 6m (paling besar)
3.	Cetak	Satu Muka, High Resolution	Satu Muka, High Resolution
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam (banner eyelet) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (banner eyelet) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
5.	Volume	32 Buah	20 Buah

C. Pemilu Anggota DPD

NO.	Spesifikasi	Spanduk
1.	Bahan	-Flexy (Digital Printing) -Gramatur 380 Gram.
2.	Ukuran	1,5m x 6m (paling besar)
3.	Cetak	Satu Muka, High Resolution
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam (banner eyelet) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
5.	Volume	270 Buah

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 15 Oktober 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

BURHAN EKWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho